




Research Article

Konflik Sengketa Tanah Ditinjau Dari Politik Agraria (Studi pada Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

Nadila¹, Kun Budianto², Reni Apriani³

1. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
E-mail: nadyyllaa733@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
E-mail: kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
E-mail: reniapriani_uin@radenfatah.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 15, 2026

How to Cite: Nadila, Kun Budianto and Reni Apriani (2026) "Land Dispute Conflict Reviewed from the Perspective of Agrarian Politics (A Study in Penandingan Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 606-616. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2662.

Land Dispute Conflict Reviewed from the Perspective of Agrarian Politics (A Study in Penandingan Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency)

Abstract. This study discusses the land dispute conflict in Penandingan Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency, from the perspective of agrarian politics. The conflict arose due to the construction

of the Extra High Voltage Air Transmission (SUTET) project by PT PLN (Persero), which created tensions between the local community and the company regarding land ownership, clarity of compensation, and overlapping land certificates. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explore the dynamics of agrarian politics and the impacts of the conflict. The findings reveal that this conflict reflects the inequality of land ownership, the weakness of legal protection for local communities, and the limited involvement of residents in development decision-making processes. Although conflict resolution efforts have been carried out through mediation, they have not addressed the root causes, namely fair land redistribution and formal legal recognition of land managed by communities for generations. The agrarian conflict in Penandingan Village demonstrates the weak implementation of agrarian reform and the lack of state support for rural communities, indicating the urgent need for fair, transparent, and pro-people agrarian policies to prevent similar conflicts in the future.

Keywords: Agrarian Conflict, Agrarian Politics, Land Dispute, Agrarian Reform, Penandingan Village

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik sengketa tanah di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, dalam perspektif politik agraria. Konflik terjadi akibat pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh PT PLN (Persero) yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait kepemilikan lahan, kejelasan ganti rugi, serta tumpang tindih sertifikat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali dinamika politik agraria dan dampak konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini mencerminkan ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, serta minimnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Penyelesaian konflik telah dilakukan melalui mediasi, namun belum menyentuh akar permasalahan utama, yaitu redistribusi tanah dan pengakuan legal formal atas tanah yang dikelola masyarakat secara turun-temurun. Konflik agraria di Desa Penandingan menunjukkan lemahnya implementasi reforma agraria dan keberpihakan negara terhadap masyarakat desa, sehingga dibutuhkan kebijakan agraria yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Politik Agraria, Sengketa Tanah, Reforma Agraria, Desa Penandingan

PENDAHULUAN

Politik agraria merupakan kebijakan strategis negara dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan, dan mendistribusikan tanah serta sumber daya alam lainnya untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan struktur agraria yang menimbulkan kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah. Kondisi ini menciptakan relasi eksploitatif yang berakar sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini, di mana golongan masyarakat miskin semakin terpinggirkan akibat dominasi monopoli kapital atas sumber daya agraria.

Permasalahan agraria memiliki dimensi yang kompleks karena mencakup hubungan manusia dengan tanah dan berbagai lembaga sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mengaturnya. Politik agraria berfokus pada tiga aspek utama: hubungan manusia dengan tanah sebagai realitas abadi, posisi manusia dalam perspektif politik, sosial, ekonomi, dan kultural, serta tanah itu sendiri sebagai sumber kehidupan. Persoalan tanah menjadi salah satu isu yang sering kali memicu konflik sosial

maupun hukum di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan.

Konflik agraria di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Data Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat, pada tahun 2010 terdapat 22 kasus konflik agraria, meningkat menjadi 144 kasus pada 2011, dan mencapai 195 kasus pada 2012 (Zuber, 2013:147). Konflik tersebut seringkali melibatkan masyarakat adat yang memiliki hak komunal (hak ulayat) atas tanah, yang dalam praktiknya menghadapi tumpang tindih klaim dan lemahnya perlindungan hukum. Selain sebagai sumber ekonomi, tanah bagi masyarakat pedesaan memiliki nilai sosial, budaya, hingga religius, yang menjadikannya tidak sekadar aset material melainkan bagian dari identitas dan warisan leluhur.

Salah satu contoh nyata konflik agraria terjadi di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini menjadi lokasi proyek strategis nasional berupa pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Sumsel 1 milik PT PLN (Persero), yang menghubungkan PLTU Sumsel 1 dengan GITET Betung. Proyek ini melintasi empat kabupaten dan satu kota dengan total 210 tower. Namun, pembangunan SUTET di Desa Penandingan memicu konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan, terutama terkait kepemilikan hak atas tanah, kejelasan ganti rugi, serta tumpang tindih sertifikat.

Konflik tanah tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menempatkan pemerintah desa dalam posisi strategis sebagai pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam penyelesaian masalah pertanahan. Sayangnya, upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah desa dan pihak terkait belum membuahkan hasil optimal, mengingat masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses mediasi dan tuduhan ketidakadilan dalam penanganan sengketa. Tanah memiliki nilai multidimensi bagi masyarakat desa, bukan hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga simbol status, budaya, dan keberlanjutan antar generasi. Namun, dalam praktiknya, hak-hak masyarakat kecil sering terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai konflik agraria dalam perspektif politik agraria untuk memahami relasi kekuasaan dan dinamika kebijakan yang melatarbelakangi munculnya konflik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik sengketa tanah di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, ditinjau dari perspektif politik agraria, guna memahami bagaimana struktur kekuasaan, kebijakan pertanahan, dan kepentingan ekonomi memengaruhi penyelesaian konflik tanah di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, khususnya terkait konflik sengketa tanah dalam perspektif politik agraria di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara

mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan dengan melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang konflik agraria yang terjadi, tanpa bermaksud menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, dan interaksi yang terjadi di lapangan secara rinci, sistematis, dan objektif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan situasi aktual terkait dinamika politik agraria di Desa Penandingan serta mengungkap makna dan realitas sosial yang melingkupinya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Jalan Lintas Musi, yang menjadi titik utama terjadinya konflik sengketa tanah antara masyarakat dan pihak perusahaan terkait pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Sumsel 1. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat konflik yang menjadi fokus penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti masyarakat Desa Penandingan yang terdampak konflik, kepala desa, camat, serta pihak perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan. Peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami konteks sosial dan interaksi antar pihak terkait konflik sengketa tanah tersebut. Selain itu, data primer didukung dengan dokumentasi berupa rekaman audio wawancara, foto kegiatan lapangan, serta dokumen administrasi desa.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, arsip desa, serta literatur lain yang relevan dengan kebijakan politik agraria dan penyelesaian konflik tanah di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif teoritis yang mendalam terkait temuan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi konflik untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, interaksi antar pihak, serta dampak pembangunan SUTET terhadap kehidupan masyarakat desa. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dari informan kunci. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan konflik sengketa tanah di Desa Penandingan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan agar fokus pada aspek penting penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian mengkonfirmasi validitas temuan melalui triangulasi data. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara

menyeluruh dinamika konflik sengketa tanah di Desa Penandingan serta menjelaskan bagaimana politik agraria mempengaruhi proses penyelesaian konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Agraria

Politik agraria merupakan kebijakan mendasar yang diadopsi oleh negara untuk mengatur pemeliharaan, pemanfaatan, peruntukan, pengelolaan, serta pembagian tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk hasilnya, demi kesejahteraan rakyat dan negara. Di Indonesia, kebijakan ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi politik agraria diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur aspek-aspek agraria secara menyeluruh, yang menetapkan asas, dasar, dan ketentuan pokoknya, serta dilengkapi dengan peraturan pelaksana. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang erat antara politik dan hukum dalam konteks agraria.

Sengketa tanah yang terjadi di Desa Penandingan, Kabupaten Banyuasin, mencerminkan permasalahan agraria yang kompleks, yang dipengaruhi oleh ketimpangan struktur kepemilikan dan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Situasi ini terjadi melalui berbagai tahapan yang saling berhubungan, baik secara historis, struktural, maupun kebijakan negara. Sejak lama, masyarakat Desa Penandingan telah mengelola lahan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat dan pengakuan sosial setempat. Namun, dengan meningkatnya nilai ekonomi tanah serta kebijakan pemerintah yang lebih mendukung investasi, terutama di bidang perkebunan dan kehutanan, muncul intervensi dari pihak ketiga, seperti perusahaan swasta atau investor yang mengklaim lahan berdasarkan izin konsesi atau sertifikat yang diterbitkan otoritas terkait.

Permasalahan semakin rumit akibat adanya klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih antara masyarakat dan perusahaan, ditambah minimnya kompensasi yang diberikan kepada warga. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak milik (SHM), meskipun mereka telah menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun. Sebaliknya, perusahaan mendapatkan izin secara legal melalui prosedur administratif, namun sering tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari masyarakat terdampak (*free, prior and informed consent*).

Konflik mulai memuncak ketika perusahaan melakukan aktivitas di atas lahan yang masih dikelola masyarakat, seperti pembukaan lahan, penggusuran, atau pembatasan akses warga terhadap sumber daya alam. Masyarakat merespons dengan berbagai cara, mulai dari protes, pengaduan kepada pihak berwenang, hingga aksi blokade atau pendudukan lahan. Namun, penyelesaian konflik seringkali tidak berjalan adil, bahkan aparat keamanan terkadang cenderung berpihak kepada investor. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, kurangnya mediasi yang netral, dan tidak adanya penyelesaian berbasis keadilan agraria menjadi faktor yang memperburuk konflik. Dengan demikian, permasalahan sengketa tanah di Desa Penandingan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik agraria nasional yang kerap mengabaikan hak dasar masyarakat atas tanah.

Berdasarkan kondisi di lapangan di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, konflik sengketa tanah terjadi antara perusahaan dengan masyarakat setempat tanpa adanya negosiasi yang jelas. Sengketa ini berkaitan dengan penggunaan lahan masyarakat sebagai jalur pendistribusian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Seperti yang diungkapkan Bapak Efendi, salah seorang warga pemilik lahan: “Sejak tahun 1990-an saya dan keluarga telah mengelola tanah itu. Dulu tanah tersebut berupa hutan belukar yang kami buka sendiri, kemudian kami kelola menjadi sawah. Tidak ada yang menggugat karena semua warga kampung tahu itu tanah garapan kami secara turun-temurun. Namun sekitar tahun 2022, perusahaan PT BUMN datang dengan alat berat untuk pembangunan SUTET, termasuk di lahan kami, tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Dari situlah kami mulai menolak dan memperjuangkan hak atas tanah tersebut”. (Efendi, 07 April 2025).

Berita yang dilansir KBRN Banyuasin pada 17 Maret 2025 turut memperkuat bukti adanya konflik agraria ini. Dalam salah satu pemberitaannya, KBRN melaporkan adanya penolakan warga Banyuasin terhadap penebangan pohon untuk proyek SUTET, yang menjadi gambaran nyata persoalan sengketa tanah di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula aksi masyarakat menolak pembangunan SUTET yang memicu keributan dengan pihak perusahaan. Terlihat dalam gambar dokumentasi, beberapa aparat kepolisian turut mengamankan aksi penolakan tersebut. Aksi ini terjadi di Desa Taja Mulya yang juga berada di Kecamatan Rantau Bayur, dan menjadi bagian dari potret konflik tanah di Desa Penandingan.

Dalam konflik ini, kepala desa memiliki peran strategis sebagai perwakilan pemerintah lokal yang berada di tengah-tengah kepentingan masyarakat dan perusahaan. Kepala Desa Penandingan menjelaskan bahwa pihak desa tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam proses perizinan lahan oleh pemerintah kabupaten. Ia menyampaikan: “Kami tidak pernah mendapat tembusan resmi soal izin untuk perusahaan. Tiba-tiba mereka masuk dengan alat berat dan membuka lahan. Warga protes kepada kami, namun kami pun bingung harus berbuat apa. Kami telah mencoba mediasi, namun perusahaan tetap mengacu pada surat izin yang mereka miliki, sedangkan warga merasa dirugikan karena tanah itu sudah mereka kelola sejak lama”. (Nusa, Kepala Desa Penandingan, 15 April 2025)

1. Adanya hubungan antar manusia dengan tanah

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena terdapat keterkaitan yang erat antara keduanya. Hal ini dapat dimengerti sebab tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat manusia menjalankan kehidupannya, serta menjadi sumber pangan melalui pemanfaatan tanah itu sendiri. Dengan demikian, tanah sebagai sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lintas sektor yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, bahkan aspek hukum. Tanah sebagai salah satu kekayaan alam yang ada di darat dipahami sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Walaupun tanah memiliki beragam manfaat, pada kenyataannya tanah juga dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa antarmanusia. Hal ini disebabkan oleh

keinginan manusia untuk menguasai tanah milik orang lain karena potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya atau karena nilai ekonomi yang dimilikinya. Di era globalisasi saat ini, fungsi tanah semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha, sehingga kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan juga semakin besar.

Konflik yang terjadi di Desa Penandingan tidak hanya dapat dipandang sebagai masalah hukum biasa, melainkan bagian dari persoalan yang lebih luas dalam politik agraria nasional. Berdasarkan teori politik agraria, tanah merupakan sumber daya strategis yang pengelolaannya sering dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah ketimpangan akses terhadap tanah. Masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap proses legalisasi tanah, sedangkan perusahaan dengan mudah memperoleh hak atas tanah melalui prosedur birokrasi yang kurang transparan. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam kebijakan agraria yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Sistem hukum agraria di Indonesia hingga kini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat desa. Kepemilikan lahan secara adat dan turun-temurun seringkali tidak diakui secara hukum. Ketika konflik terjadi, masyarakat kehilangan dasar hukum untuk mempertahankan hak mereka. Hal ini menunjukkan lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat kecil dalam praktik politik agraria.

Sengketa tanah juga tidak hanya berdampak pada aspek hukum, melainkan juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Masyarakat yang kehilangan akses atas tanahnya dapat mengalami kesulitan ekonomi, perubahan pola hidup, hingga perpecahan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara damai menjadi penting guna mencapai stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam menganalisis politik agraria terkait penyelamatan tanah di Desa Penandingan, perlu mempertimbangkan dinamika antara kebijakan pertanahan pemerintah, peran aktor politik seperti perusahaan dan lembaga negara, serta bagaimana masyarakat lokal mempertahankan hak atas tanah mereka. Penyelesaian yang adil dan transparan akan membantu mengurangi ketegangan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

2. Manusia dari sudut politis, social, ekonomis, kultular, dan mental

Manusia merupakan makhluk yang kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga mental. Dalam perspektif politik, manusia sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban politik yang melekat. Mereka terlibat dalam berbagai proses politik seperti pemilu, pembuatan kebijakan, dan keikutsertaan dalam organisasi politik, di mana interaksi sosialnya turut membentuk dinamika kekuasaan dan relasi antar kelompok.

Dari sisi sosial, manusia dikenal sebagai makhluk yang hidup berkelompok dalam masyarakat. Interaksi yang terjalin melahirkan norma, nilai, dan budaya tertentu, sedangkan struktur sosial turut memengaruhi peran serta perilaku individu di dalamnya. Jika dilihat dari sudut ekonomi, manusia berperan sebagai pelaku

kegiatan ekonomi dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Keterbatasan sumber daya dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong mereka untuk terus berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi juga mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan antarindividu.

Sementara dalam konteks budaya, manusia menciptakan dan mewariskan budaya yang mencakup nilai, norma, bahasa, seni, dan kepercayaan tertentu. Budaya tersebut kemudian membentuk identitas individu dan kelompok, sekaligus mempengaruhi cara pandang serta perilaku mereka. Perbedaan budaya juga menghasilkan interaksi sosial yang beragam dan kompleks. Dilihat dari aspek mental, manusia memiliki potensi kognitif dan emosional yang menentukan cara berpikir dan merasakan. Kesehatan mental akan berpengaruh pada kemampuan individu dalam menghadapi stres, menjalin hubungan sosial, dan mencapai tujuan hidupnya. Lingkungan sosial serta budaya juga memiliki andil besar dalam pembentukan kesehatan mental seseorang.

Konflik agraria yang terjadi di Desa Penandingan menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai manfaat semata, melainkan juga menjadi sumber masalah apabila tidak dikelola secara adil dan transparan. Sengketa yang muncul dapat memicu permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi, serta menghambat stabilitas masyarakat setempat. Tanah sendiri merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas campuran mineral dan bahan organik, serta mengandung air, udara, dan mikroorganisme. Perannya sangat penting karena selain menjadi media tumbuh bagi tanaman dan tempat hidup bagi hewan, tanah juga berfungsi dalam penyimpanan air, siklus nutrisi, pemurnian air, hingga pertukaran gas dengan atmosfer.

Di Desa Penandingan, konflik tanah yang belum tuntas penyelesaiannya memunculkan berbagai persoalan, di antaranya perbedaan kepentingan antara pihak yang terlibat, tumpang tindih peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan harga pasar yang dinilai masyarakat. Sengketa juga dapat terjadi akibat perubahan sosial ekonomi yang meningkatkan kebutuhan terhadap tanah, seperti pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah.

Dalam kasus di Desa Penandingan, upaya penyelesaian konflik melibatkan musyawarah desa yang membahas aspirasi masyarakat terkait sengketa tanah yang masih belum selesai. Namun, pemerintah desa hanya dapat mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai regulasi, tanpa kewenangan untuk menentukan negosiasi ganti rugi yang adil bagi masyarakat terdampak. Selain itu, konflik agraria seringkali dipicu oleh minimnya legalitas kepemilikan dari pihak masyarakat, sedangkan perusahaan memiliki dokumen resmi seperti HGU. Kondisi ini menimbulkan ketegangan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas lahan yang disengketakan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor, termasuk mediasi, pengadilan, maupun pendampingan oleh instansi pertanahan, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang melindungi semua pihak.

B. Dampak Penyelesaian Sengketa di Desa Penandingan

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang efektif pada dasarnya dapat menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik sosial, dan mendukung pembangunan ekonomi desa. Namun, sebaliknya, apabila penyelesaian konflik berlarut-larut, hal tersebut justru dapat menimbulkan kerugian ekonomi, ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara umum, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat penyelesaian sengketa tanah di Desa Penandingan. Pertama, terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat desa dengan pihak PLN serta pemerintah desa, meskipun masih terdapat dinamika di lapangan. Kedua, sebagian masyarakat memperoleh penghasilan tambahan dari penggunaan lahannya untuk pembangunan proyek SUTET, meskipun mereka belum dapat memanfaatkan lahan tersebut secara penuh seperti sebelumnya. Ketiga, keberadaan SUTET di pemukiman desa memungkinkan tersedianya akses listrik yang lebih luas dan stabil, sehingga mengurangi ketergantungan pada energi berbahan bakar kayu yang berpotensi menimbulkan polusi lingkungan.

Dalam konteks penyelesaian konflik, TNI dan Babinsa berperan sebagai penengah dan penjaga keamanan, sehingga ketegangan yang terjadi tidak berkembang menjadi bentrokan fisik. Mereka turut mengawasi dan memonitor jalannya proses mediasi yang difasilitasi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Penyelesaian sengketa tanah memiliki makna penting untuk menciptakan keadilan sosial, kepastian hukum, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Apabila konflik tanah tidak segera ditangani, potensi timbulnya perpecahan dan konflik horizontal antarwarga akan semakin besar, mengganggu ketertiban sosial, dan menghambat pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan transparan, hal ini akan membawa dampak positif berupa terciptanya rasa aman, kepastian dalam penguasaan tanah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak mereka belum diakomodasi secara adil, terutama dalam hal kompensasi atau ganti rugi lahan yang nilainya dinilai tidak sesuai dengan harga pasar atau nilai produktivitas tanah mereka. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun proyek strategis nasional seperti pembangunan SUTET membawa manfaat di bidang infrastruktur dan distribusi listrik, proses pelaksanaannya juga menimbulkan tantangan sosial ekonomi baru di tingkat desa.

Konflik agraria seperti di Desa Penandingan umumnya muncul akibat ketidakjelasan pengelolaan lahan dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Noer Fauzi (1999), masalah agraria di Indonesia sering ditandai oleh ketimpangan penguasaan tanah yang dikuasai oleh segelintir pihak, konflik yang tidak terselesaikan, serta kerusakan ekologis yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan alam bagi rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan reforma agraria yang menekankan pendataan lahan

secara akurat, legalisasi aset tanah masyarakat, serta pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam pandangan sejarawan Eric Hobsbawm (1994), perubahan besar di era modern ditandai oleh hilangnya peran sentral petani dalam tatanan sosial ekonomi. Hal ini relevan dengan kondisi konflik agraria di tingkat lokal saat ini, di mana hak masyarakat adat atau petani sering terpinggirkan oleh kepentingan pembangunan ekonomi berbasis modal besar. Dari hasil analisis, konflik sengketa tanah di Desa Penandingan menunjukkan ketegangan agraria struktural, yakni masyarakat lokal yang mengelola lahan secara turun-temurun harus berhadapan dengan klaim perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini menjadi bukti adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah serta lemahnya implementasi reforma agraria di tingkat desa. Upaya penyelesaian konflik memang telah dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, dan Babinsa.

Namun demikian, penyelesaian tersebut masih bersifat sementara karena belum menyentuh akar persoalan utama, yaitu redistribusi tanah secara adil serta pengakuan legal formal atas tanah masyarakat. Secara keseluruhan, konflik agraria di Desa Penandingan merefleksikan realitas politik agraria di Indonesia yang masih didominasi oleh kepentingan pemilik modal dengan dukungan legal formal, sedangkan keberpihakan negara terhadap petani dan masyarakat adat masih lemah. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang berpihak pada keadilan agraria guna menghindari potensi konflik serupa di masa depan dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik sengketa tanah di Desa Penandingan merupakan wujud nyata dari ketimpangan struktur agraria di Indonesia. Tanah yang selama ini dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat lokal tidak memiliki pengakuan formal yang kuat di mata hukum negara, sementara pihak perusahaan memperoleh hak penggunaan melalui prosedur administratif yang seringkali minim transparansi dan konsultasi publik. Penyelesaian konflik melalui mediasi hanya mampu mengurangi ketegangan sesaat tanpa menyelesaikan akar persoalan utama, yaitu distribusi tanah yang adil dan pengakuan hak masyarakat atas lahan mereka.

Konflik ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Hilangnya lahan produktif mengurangi pendapatan masyarakat, memicu keresahan, serta melemahkan stabilitas sosial di tingkat lokal. Meskipun pembangunan SUTET membawa manfaat bagi infrastruktur kelistrikan nasional, pelaksanaannya belum mengakomodasi prinsip keadilan agraria yang melindungi hak rakyat kecil.

Dalam konteks politik agraria, kasus ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan pemilik modal dengan dukungan legal formal, sementara keberpihakan negara terhadap masyarakat adat dan petani masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan implementasi reforma agraria yang tegas, transparan, dan inklusif dengan memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait tanah, serta pemberian legalitas atas tanah yang telah dikelola secara turun-

temurun. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu dioptimalkan untuk menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H. M. (2021). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Isnaini, A. A. L., Lubis, A. A., & SH, M. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima.
- Rahman, A. (2023). *Politik Agraria*. PT Salim Media Indonesia.
- Alting, H. (2013). Konflik penguasaan tanah di Maluku Utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 266-282.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Badrah, A. (2011). Evaluasi advokasi penyelesaian konflik sengketa tanah di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Fahira, T., & Fedryansyah, M. (2021). Analisis konflik sengketa lahan di kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung menggunakan pohon konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 86-92.
- Gulo, A. P. (2023). Hukum politik agraria dalam asas hukum agraria di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(4), 12-16.
- Jalil, M. (2014). Strategi komunikasi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 2(4), 15-29.
- Kasuma, M., & Al-Hadi, N. (2022). Reforma agraria dalam upaya optimalisasi penyelesaian sengketa yang berkeadilan melalui pembentukan pengadilan khusus. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 90-95.
- Kartiwi, M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. *Res Nullius Law Journal*, 6(1), 28-40.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031-6042.
- Kurniawati, S., & Fahmi, F. (2023). Penyelesaian sengketa medis berdasarkan hukum Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 12234-12244.
- Mohan, A., Wara, U. U., Syaikh, M. T. A., Rahman, R. M., Zaidi, Z. A., & Syaikh, M. T. A. (2021). Telesurgery dan robotika: era yang lebih baik dan efisien. *Cureus*, 13(3).